



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 840 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK MEGA, Tbk., diwakili oleh Yuni Lastianto, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Kapten Tendean, Kav. 12-14A, Manokwari cq PT Bank Mega, Tbk., Manokwari, berkantor di Jalan Yos Sudarso Nomor 02, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eka Fajar Rukmana, dan kawan, Para Karyawan PT Bank Mega, Tbk., selaku Employee Relation/Industrial Relation Specialist, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan:

MOHAMMAD TAUFIK, bertempat tinggal di Jalan Pertanian Wosi Dalam, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah pekerja menetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap secara sepihak dari bulan Mei 2019 sampai dengan sekarang adalah merupakan pemutusan hubungan kerja sepihak yang bertentangan dengan Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai dengan Ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Uang pesangon	$2 \times 9 \times \text{Rp}5.360.333,00 =$ $\text{Rp}96.485.994,00$ (sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah)
Uang penghargaan masa kerja	$3 \times \text{Rp}5.360.333,00 =$ $\text{Rp}16.080.999,00$ (enam belas juta delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
Penggantian hak perumahan/ pengobatan 15%	$\text{Rp}14.472.899,00$ (empat belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
Upah yang belum dibayar bulan Mei, Juni dan Juli 2019	$\text{Rp}5.360.333,00 \times 3 =$ $\text{Rp}16.080.999,00$ (enam belas juta delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Hari Raya tahun 2019 Rp5.360.333,00 (lima juta tiga ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)

Sisa cuti yang belum diambil 12/25 x Rp5.360.333,00 Rp2.572.960,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)

Total keseluruhan pesangon Rp151.054.184,00 (seratus lima puluh satu juta lima puluh empat ribu seratus delapan puluh empat rupiah);

5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah selama proses penyelesaian Perselesaian Hubungan Industrial ini terhitung sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Oktober 2020 sebesar Rp5.360.333,00 (lima juta tiga ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) perbulan dengan rincian sebagai berikut:
 - 14 bulan x Rp5.360.333,00 = total sebesar Rp75.044.662,00 (tujuh puluh lima juta empat puluh empat ribu enam ratus enam puluh dua rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil akibat tindakan Tergugat yang menimbulkan kegelisahan hati, depresi dan mengeluarkan biaya akibat masalah ini bagi Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
7. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat dan oleh karena gugatan Penggugat mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi keluarga Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan atas perselisihan Pemutusan hubungan kerja ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta perlawanan;
8. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan yang diajukan Penggugat bersifat kabur (*obscur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*) karena salah mengartikan atau salah menafsirkan surat pemberhentian hubungan kerja;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari telah memberikan putusan dengan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mnk., tanggal 17 Februari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan, uang Tunjangan Hari Raya keagamaan (THR), sisa cuti tahunan yang belum diambil dan upah proses, dengan perincian sebagai berikut:

Uang pesangon: 2 x 8 x Rp4.847.000,00;	=	Rp77.552.000,00;
Uang penghargaan masa kerja: 3 x	=	Rp14.541.000,00;
Rp4.847.000,00;		
Jumlah	=	Rp92.093.000,00;
Uang penggantian hak perumahan serta	=	Rp13.813.950,00;
pengobatan dan perawatan: 15% x		
Rp92.093.000,00		
Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR)	=	Rp 4.847.000,00;
Tahun 2019		
Sisa cuti tahunan yang belum diambil: 7/25 x	=	Rp 1.357.160,00;
Rp4.847.000,00;		

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Upah proses: 4 x Rp4.847.000,00; = Rp 19.388.000,00;
Jumlah keseluruhan = Rp131.499.110,00;
(seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu
seratus sepuluh rupiah);

3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak tanggal 1 Agustus 2019;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 23 Februari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mnk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari tersebut pada tanggal 2 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Manokwari Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mnk., yang diucapkan pada tanggal 17 Februari 2021;

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Maret 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan dalam memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 2 Maret 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 Maret 2021 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat/Termohon Kasasi oleh Tergugat/Pemohon Kasasi terbukti bukan atas dasar kesalahan dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat melainkan karena Penggugat dalam keadaan sakit jantung yang berkepanjangan dan Tergugat tidak menghendaki lagi untuk melanjutkan hubungan kerjanya dengan Penggugat, maka atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut adil dan patut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 172 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa uang pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta hak-hak Penggugat lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepat dan benar oleh *judex facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi PT BANK MEGA, Tbk., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK MEGA, Tbk.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 6 Agustus 2021 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad. Hoc* PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti,
dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:
ttd/
Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.
ttd/
Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si

Ketua,
ttd/
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Panitera Pengganti,
ttd/
Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya Kasasi:
1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi Rp480.000,00
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP : 19590820 198403 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt.Sus-PHI/2021